

Implikasi Hukum bagi Setiap Orang yang Menerima Aliran Dana Tindak Pidana Korupsi

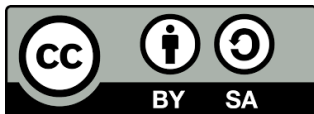
Josua Ferdinand Silaban*, Juanrico A. S Titahelu, Julista Mustamu

Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

Email: josua18ferdinand@gmail.com*, alfarojuan1180@gmail.com,
julista.mustamu@lecturer.unpatti.ac.id

Keywords:

*Recipient of Fund Flow;
Corruption Crime; Money
Laundering.*



This is an open access article
under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.
Published by
Riviera Publishing

Kata Kunci:

*Penerima Aliran Dana; Tindak
Pidana Korupsi; Pencucian
Uang.*

Abstract

Corruption is a crime that not only causes losses to state finances but may also be followed by money laundering through the transfer and concealment of proceeds of crime to other parties. This research aims to analyze the legal regulation concerning recipients of money laundering funds originating from corruption crimes and to examine the legal implications for persons who receive such funds. This research employs a normative juridical method using a statutory approach, theoretical approach, and case approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results of the research indicate that Indonesian positive law provides a clear legal basis for holding recipients of funds derived from corruption criminally accountable, particularly under Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes and Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. A recipient of funds may be held legally accountable if it is proven that the recipient knew or should have reasonably suspected that the funds originated from a criminal offense. The legal implications may include criminal liability, criminal sanctions and fines, as well as the blocking, seizure, and confiscation of assets derived from criminal proceeds. Law enforcement against recipients of funds must be carried out proportionally by considering the recipient's level of knowledge, involvement, culpability, and good faith, while applying the follow the money approach to support the disclosure of criminal networks and the recovery of state losses.

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga dapat diikuti dengan tindak pidana pencucian uang melalui pengalihan dan penyamaran hasil kejahatan kepada pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap penerima aliran dana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi serta mengkaji implikasi hukum bagi setiap orang yang menerima aliran dana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan teoritis, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan dasar hukum yang jelas terhadap pertanggungjawaban penerima aliran dana hasil

tindak pidana korupsi, terutama melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerima aliran dana dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mengetahui atau patut menduga bahwa dana yang diterimanya berasal dari tindak pidana. Implikasi hukum yang dapat timbul meliputi pertanggungjawaban pidana, pengenaan sanksi pidana dan denda, serta pemblokiran, penyitaan, dan perampasan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Penegakan hukum terhadap penerima aliran dana perlu dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan tingkat pengetahuan, keterlibatan, kesalahan, dan itikad penerima dana serta menerapkan pendekatan *follow the money* untuk mendukung pengungkapan jaringan kejahatan dan pemulihan kerugian negara.

PENDAHULUAN

Korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai suatu tindak pidana yang bersifat sistemik dan terorganisir, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada melemahnya sendi-sendi demokrasi, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta terhambatnya pembangunan nasional. Korupsi bahkan dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* karena sifatnya yang merusak secara luas dan membutuhkan penanganan yang luar biasa pula (B. N. Arief, 2019; Chazawi, 2020; Hamzah, 2015; Huda, 2006; Schaffmeister et al., 2007).

Dalam perspektif konstitusional, keberadaan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Lebih lanjut, Pasal 23 UUD 1945 menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merugikan keuangan negara, termasuk tindak pidana korupsi, merupakan pelanggaran terhadap amanat konstitusi (Adji, 2010; Effendy, 2019; Hiariej, 2016; Husein, 2021; Remmelink, 2003; Yustiavandana, 2014).

Tindak pidana korupsi hampir selalu diikuti dengan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan tersebut. Upaya ini dilakukan melalui mekanisme tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang bertujuan untuk menghilangkan jejak asal-usul harta kekayaan agar tampak sah secara hukum. Pencucian uang pada dasarnya merupakan kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hasil tindak pidana asal, termasuk korupsi (Amrullah, 2004; Harahap, 2016; Marpaung, 2019; Moeljatno, 2018; Mulyadi, 2015).

Secara teoritis, pencucian uang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses pencucian uang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan melibatkan berbagai pihak, termasuk individu atau badan hukum yang menerima aliran dana hasil kejahatan. Dalam konteks ini, penerima aliran dana memiliki posisi strategis karena dapat berperan dalam

menyamarkan atau bahkan melegitimasi harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. (M. dan B. N. Arief, 2010; Ibrahim, 2006; Lamintang, 2013; Marzuki, 2017; Mulyadi, 2021; Pompe, 1953)

Permasalahan muncul ketika pihak yang menerima aliran dana tersebut tidak secara langsung terlibat dalam tindak pidana korupsi sebagai predicate crime. Namun demikian, keberadaan mereka dalam rantai aliran dana tetap menimbulkan konsekuensi hukum, terutama apabila mereka mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa dana yang diterima berasal dari hasil kejahatan. Dalam hal ini, hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan yang cukup luas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, yaitu tidak hanya terbatas pada pelaku utama, tetapi juga mencakup pihak-pihak lain yang menikmati hasil kejahatan (Atmasasmita, 2017; Prodjodikoro, 2012, 2018; Sjahdeini, 2007, 2010, 2017).

Pengaturan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana. Frasa “mengetahui atau patut menduga” menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfokus pada kesengajaan (*dolus*), tetapi juga mencakup kelalaian yang bersifat serius (*culpa lata*) (Mertokusumo, 2007; Soekanto, 2019; Sudarto, 1986; Suhariyanto, 2022; Sutedi, 2020).

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian unsur “mengetahui atau patut menduga” seringkali menjadi kendala utama. Hal ini berkaitan dengan aspek subjektif dalam hukum pidana yang sulit dibuktikan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembuktian yang komprehensif dengan mempertimbangkan fakta-fakta objektif, seperti pola transaksi, hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, serta kondisi yang menyertai penerimaan dana tersebut (Husein, 2008; Husein & K., 2018; Prasetyo, 2016; Waluyo, 2021; Yani, 2020; Zaidan, 2021).

KUHP Nasional juga memperkuat konsep pertanggungjawaban pidana dengan menekankan pentingnya unsur kesalahan (*schuld*) sebagai dasar pemidanaan. Hal ini menjadi relevan dalam menentukan apakah seseorang yang menerima aliran dana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis yang cermat terhadap tingkat pengetahuan dan niat dari penerima dana tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2019; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 1981; RI, 1945; *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 1999).

Pada sisi lain, dalam praktik internasional dikenal pendekatan follow the money yang bertujuan untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan hingga kepada pihak-pihak yang menikmati hasil tersebut. Pendekatan ini dianggap efektif dalam memberantas kejahatan ekonomi, termasuk korupsi dan pencucian uang. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional juga telah mengadopsi pendekatan ini dalam sistem hukumnya.

Namun demikian, penerapan pendekatan tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak-pihak yang tidak memiliki niat

jahat (*mens rea*). Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara upaya pemberantasan kejahatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam hal ini, prinsip-prinsip hukum pidana seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas harus tetap dijunjung tinggi.

Kasus Suap Terkait Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Cabang Retail Tahun 2020 Di Kota Ambon Kasus korupsi terkait dugaan TPK pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi yang menjerat Richard Louhenapessy (RL) Walikota Ambon periode 2011 s/d 2016 dan periode 2017 s/d 2022 yang terjadi pada tahun 2020. Dalam perkara ini, RL diduga sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi bersama AEH selaku Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon. Sementara pemberi suap ialah AR selaku karyawan Alfamidi Kota Ambon (P. R. Indonesia, 2001; R. Indonesia, 2004; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, 2002; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2010).

Konstruksi Kasus Suap Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Cabang Retail Tahun 2020 Di Kota Ambon. Dalam kurun waktu tahun 2020, RL yang menjabat Walikota Ambon periode 2017 s/d 2022 memiliki kewenangan, yang salah satu diantaranya terkait dengan pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon. Dalam proses pengurusan izin tersebut, diduga AR aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan RL agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan. Menindaklanjuti permohonan AR ini, kemudian RL memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin diantaranya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/15 Tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2015; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2015).

Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, RL meminta agar penyerahan uang dengan minimal nominal Rp50 juta menggunakan rekening bank milik AEH yang adalah orang kepercayaan RL. Khusus untuk penerbitan terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan untuk 25 gerai usaha retail, AR diduga kembali memberikan uang kepada RL sekitar sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik AEH.⁷

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan sistem keuangan digital juga memberikan tantangan baru dalam pemberantasan pencucian uang. Transaksi keuangan yang semakin kompleks dan lintas batas negara mempersulit proses pelacakan aliran dana. Hal ini menuntut adanya pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap penerima

aliran dana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi serta mengkaji implikasi hukum bagi setiap orang yang menerima aliran dana tersebut. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai penerima aliran dana hasil tindak pidana korupsi; (2) mengkaji implikasi hukum pidana, keperdataan, dan administrasi bagi penerima aliran dana; (3) menganalisis penerapan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan tanggung jawab hukum; dan (4) merumuskan model penegakan hukum yang ideal terhadap penerima aliran dana hasil korupsi.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas hukum serta mengacu pada norma hukum dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dapat berupa pendapat para sarjana guna menyelesaikan masalah yang akan dihadapi dalam penelitian ini.

Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), metode ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisis, Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Teoritis (*theoretical approach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasar pada pandangan maupun teori-teori dalam ilmu hukum kemudian menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, asas hukum serta teori hukum yang relevan sesuai dengan permasalahan yang akan dihadapi, kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan mengkaji sesuai dengan isu yang dihadapi dalam penelitian.

Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355).

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
12. Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat pakar hukum yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen dan Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dalam memperoleh data sekunder, maka peneliti mempelajari buku-buku, jurnal, mensearching informasi pada internet serta pendapat hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum bagi Orang yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang dari Tipikor

Penerimaan aliran dana yang berasal dari tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan persoalan moral dan etika, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang dapat memengaruhi status hukum, hak kepemilikan, serta kedudukan seseorang di hadapan hukum. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, pihak yang menerima dana hasil korupsi dapat menghadapi berbagai bentuk tindakan hukum apabila terbukti mengetahui atau patut menduga bahwa dana yang diterimanya berasal dari hasil tindak pidana.

Implikasi hukum tersebut tidak terbatas pada kemungkinan dijatuhkannya sanksi pidana, tetapi juga mencakup tindakan terhadap harta kekayaan yang diterima serta konsekuensi hukum lainnya yang berkaitan dengan status penerima dana. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan dana hasil korupsi dapat menimbulkan dampak hukum yang luas, baik terhadap individu maupun terhadap badan hukum yang terlibat dalam penguasaan atau pengelolaan dana tersebut.

Sesuai dengan praktik penegakan hukum, implikasi yang timbul terhadap penerima aliran dana sangat bergantung pada tingkat keterlibatan, pengetahuan, dan itikad dari pihak

yang menerima dana tersebut. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara pihak yang menerima dana dengan itikad baik dan pihak yang secara sadar membantu pelaku korupsi menyembunyikan hasil kejahatannya. Perbedaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk tindakan hukum yang akan diterapkan.

Selain sebagai sarana penegakan hukum, pemberian implikasi hukum terhadap penerima aliran dana juga bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dengan adanya konsekuensi hukum yang jelas, diharapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dalam menerima atau mengelola dana yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa orientasi penegakan hukum tidak lagi hanya berfokus pada pelaku utama kejahatan, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang menikmati atau memperoleh manfaat dari hasil kejahatan tersebut. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa suatu tindak pidana tidak akan berkembang secara luas apabila tidak terdapat pihak yang bersedia menerima, menyimpan, atau menggunakan hasil kejahatan. Dengan demikian, penerima aliran dana memiliki posisi yang strategis dalam mata rantai kejahatan pencucian uang karena keberadaan mereka sering kali menjadi sarana bagi pelaku untuk mempertahankan dan menikmati hasil korupsi.

Penerima aliran dana merupakan bentuk konsekuensi yang diberikan oleh negara kepada setiap orang yang terlibat dalam proses penguasaan atau pemanfaatan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Konsekuensi tersebut tidak hanya berupa ancaman pidana penjara, tetapi juga dapat berupa penyitaan aset, perampasan harta kekayaan, pembatasan hak-hak tertentu, hingga dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat status hukum yang disandang oleh penerima dana tersebut.

Konteks tindak pidana pencucian uang, implikasi hukum muncul karena hukum menganggap bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk bertindak hati-hati dalam menerima atau mengelola harta kekayaan. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menghendaki agar seseorang memiliki perhatian yang cukup terhadap sumber dana yang diterimanya, terutama apabila dana tersebut memiliki nilai yang besar, berasal dari sumber yang tidak jelas, atau tidak sesuai dengan hubungan hukum yang mendasarinya. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dengan mudah melepaskan diri dari tanggung jawab hukum hanya dengan alasan tidak mengetahui asal-usul dana apabila keadaan yang ada seharusnya menimbulkan kecurigaan yang wajar.

Sesuai dengan sudut pandang teori pertanggungjawaban pidana, implikasi hukum terhadap penerima aliran dana sangat berkaitan dengan unsur kesalahan (*schuld*) yang menjadi dasar pemidanaan. Dalam hukum pidana dikenal prinsip *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Prinsip ini mengharuskan adanya pembuktian mengenai pengetahuan, kesengajaan, atau setidaknya kelalaian dari penerima dana sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penerima aliran dana tidak boleh dilakukan secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada pembuktian yang memadai mengenai keterlibatan dan tingkat kesalahan yang dimiliki oleh pihak tersebut.

Berkaitan dengan aspek pidana, implikasi hukum juga menyentuh aspek keperdataan dan administrasi. Dalam banyak perkara korupsi dan pencucian uang, aset yang telah berpindah ke tangan pihak lain tetap dapat menjadi objek penyitaan dan perampasan

apabila terbukti berasal dari tindak pidana. Bahkan dalam kondisi tertentu, negara dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh kembali aset yang telah dialihkan kepada pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa konsekuensi hukum bagi penerima aliran dana tidak hanya terbatas pada individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat memengaruhi status hukum terhadap harta kekayaan yang diterima.

Hukum terhadap penerima aliran dana juga memiliki hubungan yang erat dengan konsep *asset recovery* atau pengembalian aset. Dalam kebijakan pemberantasan korupsi modern, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang berhasil dipidana, tetapi juga dari kemampuan negara untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Oleh karena itu, setiap aset yang berasal dari hasil korupsi harus ditelusuri dan dikembalikan kepada negara, meskipun aset tersebut telah berpindah ke tangan pihak lain. Dalam konteks ini, penerima aliran dana sering menjadi fokus utama karena mereka merupakan pihak yang menguasai atau menikmati hasil kejahatan tersebut.

Penegakan hukum terhadap penerima aliran dana juga harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik. Tidak semua penerima dana mengetahui bahwa dana yang diterimanya berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menerima uang melalui transaksi jual beli, pembayaran utang, hibah, warisan, honorarium, atau hubungan hukum lainnya yang sah. Oleh karena itu, hukum harus mampu membedakan antara pihak yang secara sadar membantu menyembunyikan hasil kejahatan dengan pihak yang menerima dana tanpa mengetahui asal-usulnya. Pembedaan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia.

Apabila penegakan hukum dilakukan tanpa mempertimbangkan unsur itikad baik, maka terdapat risiko terjadinya kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang sebenarnya tidak terlibat dalam tindak pidana. Sebaliknya, apabila hukum terlalu lunak terhadap penerima aliran dana, maka akan muncul peluang bagi pelaku korupsi untuk terus memanfaatkan pihak lain sebagai sarana penyembunyian hasil kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang tepat antara kepentingan negara dalam memberantas korupsi dan kepentingan individu dalam memperoleh perlindungan hukum yang adil.

Implikasi hukum terhadap penerima aliran dana juga memiliki fungsi preventif dalam sistem hukum pidana. Dengan adanya ancaman pidana dan tindakan perampasan aset, masyarakat diharapkan menjadi lebih berhati-hati dalam menerima atau mengelola dana yang sumbernya tidak jelas. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah berkembangnya tindak pidana pencucian uang karena pelaku akan kesulitan mencari pihak yang bersedia menjadi perantara atau penerima hasil kejahatan.

Dalam perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), penerapan implikasi hukum terhadap penerima aliran dana merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memutus mata rantai kejahatan ekonomi. Strategi ini bertujuan menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga pelaku tidak lagi memiliki insentif ekonomi untuk melakukan korupsi. Dengan kata lain, apabila hasil kejahatan tidak dapat dinikmati atau dialihkan kepada pihak lain, maka daya tarik tindak pidana korupsi akan

berkurang secara signifikan.

Oleh karena itu, implikasi hukum terhadap penerima aliran dana hasil tindak pidana korupsi harus dipahami tidak hanya sebagai bentuk penghukuman terhadap individu tertentu, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas sistem keuangan, memulihkan kerugian negara, mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Adapun pembahasan pada bagian ini akan difokuskan pada implikasi hukum pidana terhadap penerima aliran dana, implikasi terhadap harta kekayaan yang diterima, serta implikasi hukum yang berbeda antara penerima dana yang beritikad baik dan penerima dana yang tidak beritikad baik.

Implikasi Hukum Pidana terhadap Penerima Aliran Dana

Penerimaan dana hasil korupsi tidak hanya menimbulkan konsekuensi moral, tetapi juga konsekuensi hukum yang serius. Ketika seseorang menerima dana yang berasal dari hasil korupsi dan mengetahui atau patut menduga asal-usul dana tersebut, maka ia dapat diproses sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.

Implikasi hukum pidana dimulai sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Rekening penerima dana dapat diperiksa, transaksi keuangannya dapat ditelusuri, dan aset yang dimiliki dapat menjadi objek penyitaan. Dalam praktiknya, PPATK memiliki peran penting dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Apabila bukti yang ditemukan cukup kuat, penerima dana dapat ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke pengadilan. Status tersebut tidak hanya berdampak pada kebebasan individu, tetapi juga memengaruhi reputasi sosial, karier, dan kehidupan ekonomi yang bersangkutan. Dari sudut pandang teori pemidanaan, sanksi terhadap penerima aliran dana memiliki tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi sarana penyembunyian hasil kejahatan. Dengan adanya ancaman pidana yang tegas, diharapkan setiap orang akan lebih berhati-hati dalam menerima dana atau aset yang sumbernya tidak jelas.

Implikasi terhadap Harta Kekayaan yang Diterima

Implikasi hukum yang paling nyata bagi penerima aliran dana adalah hilangnya hak untuk menikmati aset yang berasal dari hasil korupsi. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan terhadap harta kekayaan yang terbukti berasal dari tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, aset dipandang sebagai hasil kejahatan yang harus dikembalikan kepada negara. Oleh karena itu, meskipun penerima dana telah menggunakan uang tersebut untuk membeli rumah, kendaraan, tanah, saham, atau aset lainnya, aset tersebut tetap dapat disita apabila terbukti berasal dari tindak pidana korupsi. Perampasan aset memiliki makna yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Selama ini, banyak pelaku korupsi yang tidak takut terhadap ancaman pidana penjara karena masih dapat menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani hukuman. Dengan adanya mekanisme perampasan aset, keuntungan ekonomi yang menjadi motivasi utama korupsi dapat dihilangkan. Selain itu, perampasan aset juga berfungsi sebagai sarana pemulihan kerugian negara. Dana yang berhasil dirampas dapat dikembalikan ke kas negara dan digunakan untuk kepentingan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Implikasi Hukum terhadap Penerima Dana yang Beritikad Baik dan Tidak Beritikad Baik

Dalam praktiknya, tidak semua penerima dana berada dalam posisi yang sama. Oleh karena itu, hukum harus mampu membedakan antara penerima yang beritikad baik dan penerima yang tidak beritikad baik. Penerima yang beritikad baik adalah pihak yang menerima dana melalui hubungan hukum yang sah dan tidak memiliki pengetahuan maupun alasan untuk menduga bahwa dana tersebut berasal dari tindak pidana. Contohnya adalah pedagang yang menerima pembayaran atas barang yang dijualnya atau pekerja yang menerima upah dari pekerjaannya.

Sebaliknya, penerima yang tidak beritikad baik adalah pihak yang mengetahui atau setidaknya menyadari adanya indikasi kuat bahwa dana yang diterimanya berasal dari tindak pidana. Mereka tetap menerima atau bahkan membantu menyembunyikan dana tersebut demi memperoleh keuntungan pribadi. Perbedaan ini sangat penting karena berkaitan dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana. Negara harus memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, tetapi pada saat yang sama harus memberikan sanksi tegas kepada pihak yang dengan sengaja membantu proses pencucian uang.

Analisa Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penjatuan Tanggung Jawab kepada Aliran Dana

Penjatuan tanggung jawab hukum terhadap aliran dana hasil tindak pidana korupsi yang telah melalui proses pencucian uang merupakan salah satu isu yang terus berkembang dalam hukum pidana modern. Hal ini disebabkan karena kejahatan korupsi saat ini tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam menyembunyikan, mengalihkan, dan menikmati hasil kejahatan. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada pelaku utama korupsi, tetapi juga kepada pihak-pihak yang menerima dan menguasai hasil kejahatan tersebut. Meskipun penjatuan tanggung jawab hukum terhadap penerima aliran dana tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Dalam ilmu hukum, tujuan hukum secara umum mencakup tiga nilai utama, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*utility*). Ketiga nilai tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Hukum yang baik bukan hanya hukum yang mampu menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga hukum yang mampu memberikan rasa keadilan, menjamin kepastian bagi masyarakat, serta memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan sosial.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak individu. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum serta hak untuk tidak dipidana tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penerima aliran dana harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan proses hukum yang adil. Prinsip ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara itu, aspek kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks pemberantasan korupsi dan pencucian uang, kemanfaatan hukum dapat dilihat dari kemampuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan, memulihkan kerugian negara, serta menciptakan ketertiban dan kesejahteraan sosial. Penjatuhan tanggung jawab hukum kepada penerima aliran dana memiliki manfaat yang signifikan karena dapat mempersempit ruang gerak pelaku korupsi dalam menyembunyikan hasil kejahatannya.

Apabila hukum hanya menindak pelaku utama tanpa menjangkau pihak-pihak yang menerima atau menikmati hasil korupsi, maka tujuan pemberantasan korupsi akan sulit tercapai secara optimal. Pelaku korupsi masih dapat memanfaatkan pihak lain sebagai sarana untuk menyimpan atau mengelola hasil kejahatan. Sebaliknya, ketika hukum mampu menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam aliran dana hasil korupsi, maka peluang untuk menikmati hasil kejahatan akan semakin kecil. Kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan memperkuat upaya pemulihan kerugian negara. Kemanfaatan hukum juga dapat dilihat dari fungsi preventif yang dimilikinya. Ancaman pidana terhadap penerima aliran dana hasil korupsi dapat mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima atau mengelola harta kekayaan yang sumbernya tidak jelas. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, peluang bagi pelaku korupsi untuk memanfaatkan pihak lain sebagai sarana pencucian uang akan semakin berkurang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan budaya hukum yang lebih baik dan memperkuat integritas sistem keuangan nasional.

Selain itu, penjatuhan tanggung jawab hukum terhadap penerima aliran dana juga memiliki manfaat dalam mendukung prinsip asset recovery atau pengembalian aset hasil kejahatan. Salah satu tujuan utama pemberantasan korupsi adalah mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana. Dalam banyak kasus, aset hasil korupsi telah berpindah ke tangan berbagai pihak sehingga proses pengembaliannya memerlukan penelusuran yang mendalam terhadap aliran dana. Dengan adanya mekanisme hukum yang memungkinkan pertanggungjawaban terhadap penerima aliran dana, negara memiliki peluang yang lebih besar untuk menemukan dan merampas aset hasil kejahatan tersebut. Namun demikian, kemanfaatan yang ingin dicapai tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Efektivitas pemberantasan korupsi memang penting, tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak individu atau menjatuhkan sanksi tanpa pembuktian yang memadai. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penerima aliran dana harus selalu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas korupsi dan kepentingan individu dalam memperoleh perlindungan hukum yang adil.

Dalam perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya harus ditempatkan untuk melayani manusia dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penerima aliran dana hasil korupsi harus diarahkan pada pencapaian tujuan sosial yang lebih luas, yaitu terciptanya pemerintahan yang bersih, berkurangnya praktik korupsi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hukum tidak boleh berhenti pada aspek formal semata, tetapi harus mampu memberikan solusi yang nyata terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa analisis terhadap keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam

penjatuhan tanggung jawab kepada penerima aliran dana hasil korupsi merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang agar penegakan hukum tidak hanya efektif dalam menghukum pelaku dan memulihkan kerugian negara, tetapi juga tetap menjamin perlindungan hak-hak individu serta mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai proporsionalitas antara kesalahan dan pertanggungjawaban hukum, efek jera bagi pelaku dan penerima aliran dana, serta model penegakan hukum yang ideal menjadi bagian yang sangat penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam subbab berikutnya.

Proporsionalitas antara Kesalahan dan Pertanggungjawaban Hukum

Prinsip proporsionalitas merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum pidana yang menghendaki adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan seseorang dengan bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepadanya. Prinsip ini berangkat dari pemahaman bahwa tidak semua pihak yang terkait dengan suatu tindak pidana memiliki tingkat keterlibatan yang sama sehingga tidak dapat diperlakukan secara identik. Dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi, terdapat berbagai kategori penerima aliran dana. Ada penerima yang berperan aktif membantu pelaku korupsi menyembunyikan aset, ada yang hanya bertindak sebagai perantara, dan ada pula yang menerima dana tanpa mengetahui asal-usulnya. Perbedaan tingkat keterlibatan tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum. Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan (*schuld*) pada dirinya. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Oleh karena itu, penerima aliran dana yang secara sadar mengetahui bahwa dana yang diterimanya berasal dari tindak pidana korupsi memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak yang hanya lalai atau kurang berhati-hati dalam memeriksa sumber dana tersebut. Penerapan prinsip proporsionalitas sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus di mana anggota keluarga pelaku korupsi menerima transfer dana tanpa mengetahui asal-usul dana tersebut. Apabila pihak tersebut langsung diperlakukan sama dengan pelaku utama korupsi tanpa mempertimbangkan unsur pengetahuan dan kesalahannya, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan. Prinsip proporsionalitas berhubungan erat dengan asas *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum. Dengan demikian, keberadaan aliran dana semata tidak serta-merta menjadikan seseorang bersalah. Aparat penegak hukum harus mampu membuktikan adanya hubungan antara penerimaan dana dengan pengetahuan, kesadaran, atau setidaknya dugaan yang patut mengenai asal-usul dana tersebut. Pembuktian terhadap unsur kesalahan ini menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa penjatuhan pidana dilakukan secara adil dan tidak melanggar hak-hak individu. Dalam perspektif teori kesalahan (*schuld theory*), kesalahan seseorang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kesengajaan terjadi apabila seseorang mengetahui bahwa dana yang diterimanya berasal dari hasil tindak pidana korupsi tetapi tetap menerima, menyimpan, menggunakan, atau membantu

menyamarkannya. Dalam kondisi demikian, tingkat kesalahan yang dimiliki relatif tinggi karena terdapat kehendak sadar untuk terlibat dalam proses pencucian uang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana yang dikenakan juga dapat lebih berat. Sebaliknya, apabila seseorang hanya lalai atau kurang berhati-hati dalam menerima dana yang sebenarnya menimbulkan kecurigaan yang wajar, maka tingkat kesalahannya berbeda sehingga bentuk pertanggungjawaban hukum yang diberikan juga harus mempertimbangkan keadaan tersebut. Penerapan prinsip proporsionalitas juga penting untuk membedakan antara pelaku utama korupsi dengan penerima aliran dana. Pelaku utama merupakan pihak yang secara langsung melakukan perbuatan korupsi dan memperoleh keuntungan dari penyalahgunaan jabatan, kewenangan, atau kekuasaan yang dimilikinya. Sementara itu, penerima aliran dana dapat memiliki peran yang beragam, mulai dari pihak yang secara aktif membantu menyembunyikan aset hingga pihak yang hanya menikmati sebagian kecil manfaat dari hasil kejahatan tersebut. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi yang sama terhadap semua pihak tanpa mempertimbangkan tingkat keterlibatan masing-masing akan bertentangan dengan prinsip keadilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa proporsionalitas antara kesalahan dan pertanggungjawaban hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam penjatuhan tanggung jawab kepada penerima aliran dana hasil tindak pidana korupsi. Penerapan prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas korupsi dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, setiap proses penegakan hukum terhadap penerima aliran dana harus didasarkan pada pembuktian yang objektif, penilaian yang cermat terhadap tingkat keterlibatan pelaku, serta pertimbangan yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Efek Jerah bagi Pelaku dan Pihak yang Menerima Aliran Dana Hasil Kejahatan

Salah satu tujuan utama pemidanaan adalah menciptakan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku kejahatan maupun masyarakat secara umum. Dalam konteks tindak pidana korupsi dan pencucian uang, efek jera memiliki peranan yang sangat penting karena kejahatan tersebut pada umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selama ini, banyak pelaku korupsi berusaha menyembunyikan hasil kejahatannya melalui pihak lain dengan harapan aset tersebut tetap dapat dinikmati meskipun dirinya telah diproses secara hukum. Oleh karena itu, apabila hanya pelaku utama yang dihukum sementara penerima aliran dana tidak tersentuh hukum, maka tujuan pemberantasan korupsi tidak akan tercapai secara optimal. Penjatuhan sanksi terhadap penerima aliran dana memiliki fungsi strategis dalam memutus rantai kejahatan korupsi. Ketika masyarakat mengetahui bahwa menerima, menyimpan, atau membantu menyamarkan dana hasil korupsi dapat berujung pada pidana penjara dan perampasan aset, maka kecenderungan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut akan berkurang. Dari perspektif teori pencegahan umum (*general prevention theory*), hukuman tidak hanya ditujukan kepada pelaku yang sedang dihukum, tetapi juga kepada masyarakat luas. Hukuman berfungsi sebagai peringatan bahwa setiap bentuk keterlibatan dalam tindak pidana akan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Dengan demikian, keberadaan sanksi terhadap penerima aliran dana dapat menjadi instrumen pencegahan bagi pihak lain agar tidak ikut menikmati hasil kejahatan. Selama ini, pemberantasan korupsi sering kali berfokus pada pelaku utama

yang melakukan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan. Namun, perkembangan praktik korupsi menunjukkan bahwa keberhasilan pelaku dalam menikmati hasil kejahatan sering kali bergantung pada adanya pihak lain yang bersedia menerima, menyimpan, mengelola, atau menggunakan dana hasil korupsi tersebut. Oleh karena itu, apabila penegakan hukum hanya ditujukan kepada pelaku utama tanpa menyentuh pihak-pihak yang menerima manfaat dari hasil kejahatan, maka tujuan pemberantasan korupsi tidak akan tercapai secara optimal. Pelaku korupsi masih memiliki kesempatan untuk menyembunyikan dan menikmati hasil kejahatannya melalui pihak lain sehingga ancaman pidana terhadap dirinya menjadi kurang efektif. Sesuai perspektif teori pemidanaan, efek jerah berkaitan dengan teori relatif (*relative theory of punishment*) yang memandang pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas perbuatan pelaku, melainkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pencegahan khusus (*special prevention*) dan pencegahan umum (*general prevention*). Pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat luas agar tidak terdorong melakukan tindak pidana yang sama.³¹ Kaitannya dengan penerima aliran dana hasil korupsi, penjatuhan tanggung jawab hukum memiliki fungsi pencegahan khusus karena memberikan konsekuensi hukum yang nyata bagi pihak yang terlibat dalam proses pencucian uang. Seseorang yang mengetahui bahwa penerimaan dana hasil kejahatan dapat berujung pada pidana penjara, pidana denda, penyitaan aset, dan berbagai konsekuensi hukum lainnya akan cenderung lebih berhati-hati dalam menerima atau mengelola dana yang sumbernya tidak jelas. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen yang mendorong terbentuknya perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Dalam perspektif pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, efek jerah merupakan salah satu instrumen penting untuk memutus mata rantai kejahatan. Ketika pelaku utama maupun penerima aliran dana mengetahui bahwa setiap bentuk keterlibatan dalam pengelolaan hasil korupsi akan berujung pada konsekuensi hukum yang tegas, maka kecenderungan untuk melakukan atau membantu tindak pidana tersebut akan berkurang. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penerima aliran dana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai upaya preventif yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Akan tetapi, efek jerah tidak dapat dicapai hanya melalui penjatuhan pidana yang berat. Efek jerah juga sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum. Apabila hukum diterapkan secara tegas dan tanpa diskriminasi, maka masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa setiap pelanggaran hukum pasti mendapatkan sanksi. Sebaliknya, apabila terdapat perlakuan yang berbeda terhadap pelaku tertentu, maka fungsi pencegahan hukum akan menjadi lemah. Dengan demikian, penjatuhan pertanggungjawaban hukum kepada penerima aliran dana hasil korupsi memiliki peran penting dalam menciptakan efek jerah baik bagi pelaku secara individual maupun masyarakat secara luas.

Penegakan Hukum yang Ideal terhadap Penerima Aliran Dana Hasil Korupsi
Penegakan hukum yang ideal merupakan penegakan hukum yang mampu mewujudkan

keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks penerima aliran dana hasil korupsi, keseimbangan tersebut menjadi sangat penting karena terdapat dua kepentingan yang harus dilindungi secara bersamaan, yaitu kepentingan negara untuk memulihkan kerugian akibat korupsi dan kepentingan individu untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil. Dari aspek kepastian hukum, negara harus memiliki aturan yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai penerima aliran dana. Ketentuan mengenai unsur “mengetahui” dan “patut menduga” harus diterapkan secara konsisten sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan. Kepastian hukum juga menghendaki adanya standar pembuktian yang jelas. Penegak hukum harus dapat membuktikan hubungan antara dana yang diterima dengan tindak pidana korupsi yang menjadi tindak pidana asal. Selain itu, harus terdapat bukti yang menunjukkan adanya unsur kesalahan pada diri penerima dana. Tanpa adanya pembuktian yang memadai, proses penegakan hukum berpotensi melanggar hak-hak individu. Dari aspek keadilan, penegakan hukum harus mampu membedakan antara penerima dana yang beritikad baik dan yang tidak beritikad baik. Penerima dana yang benar-benar tidak mengetahui asal-usul dana yang diterimanya harus memperoleh perlindungan hukum. Sebaliknya, penerima dana yang secara sadar membantu menyamarkan hasil korupsi harus dikenakan sanksi yang tegas. Aspek keadilan juga menuntut agar tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum. Semua pihak yang terlibat dalam proses pencucian uang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, jabatan, kekayaan, maupun hubungan politik yang dimiliki. Salah satu karakteristik utama dari penegakan hukum yang ideal adalah penerapan prinsip *follow the money*. Prinsip ini menekankan bahwa penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada pelaku (*follow the suspect*), tetapi juga berorientasi pada penelusuran aliran dana dan aset hasil kejahatan.³⁶ Melalui pendekatan ini, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan, pemindahan, penyimpanan, atau pemanfaatan hasil korupsi. Pendekatan *follow the money* dinilai lebih efektif karena korupsi pada hakikatnya merupakan kejahatan yang didorong oleh motif ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menemukan dan mengambil kembali hasil kejahatan tersebut. Penegakan hukum yang ideal juga harus didukung oleh sinergi antar lembaga penegak hukum. Dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang, berbagai institusi memiliki peran yang berbeda tetapi saling berkaitan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga peradilan. Kerja sama yang efektif antar lembaga tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap informasi mengenai aliran dana hasil korupsi dapat ditindaklanjuti secara cepat dan akurat. Tanpa koordinasi yang baik, proses penelusuran aset akan menghadapi berbagai hambatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Selain sinergi kelembagaan, penegakan hukum yang ideal juga harus didukung oleh sistem pembuktian yang kuat. Dalam perkara pencucian uang, pembuktian sering kali menjadi tantangan karena pelaku menggunakan berbagai cara untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memanfaatkan berbagai instrumen

pembuktian modern, termasuk analisis transaksi keuangan, pemeriksaan rekening bank, audit forensik, serta penggunaan teknologi informasi. Penguatan kapasitas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memahami kejahatan keuangan menjadi faktor yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum yang ideal harus mengedepankan prinsip *asset recovery* atau pengembalian aset hasil kejahatan. Salah satu kelemahan dalam pemberantasan korupsi adalah keberhasilan memidana pelaku tidak selalu diikuti dengan keberhasilan mengembalikan kerugian negara. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi tetap dapat menikmati hasil kejahatan melalui aset yang telah dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, penegakan hukum harus menempatkan pengembalian aset sebagai salah satu tujuan utama selain pemidanaan. Dengan demikian, negara tidak hanya berhasil menghukum pelaku, tetapi juga berhasil memulihkan kerugian yang diderita masyarakat akibat tindak pidana korupsi. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menerima dana atau aset melalui transaksi yang sah tanpa mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hukum harus mampu membedakan antara pihak yang secara sadar membantu menyembunyikan hasil kejahatan dengan pihak yang tidak mengetahui asal-usul harta yang diterimanya. Perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik merupakan bagian penting dari prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam negara hukum. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum harus melakukan penilaian yang cermat terhadap unsur pengetahuan (*knowledge*) dan unsur dugaan yang patut (*reasonable suspicion*) yang dimiliki oleh penerima aliran dana. Pembuktian terhadap unsur tersebut menjadi sangat penting karena menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Penegakan hukum yang ideal tidak boleh hanya berlandaskan pada fakta bahwa seseorang menerima dana, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat kesadaran dan keterlibatan yang dimiliki oleh orang tersebut dalam proses pencucian uang. Selain aspek represif, penegakan hukum yang ideal juga harus mengedepankan aspek preventif. Pencegahan memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi peluang terjadinya korupsi dan pencucian uang. Upaya preventif dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi sistem keuangan, penguatan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, peningkatan kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer principle*), serta edukasi kepada masyarakat mengenai risiko hukum yang timbul akibat keterlibatan dalam aliran dana hasil kejahatan. Dengan adanya langkah-langkah pencegahan yang efektif, peluang bagi pelaku korupsi untuk menyembunyikan hasil kejahatannya akan semakin kecil. Penegakan hukum yang ideal juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Saat ini, pencucian uang tidak lagi terbatas pada transaksi konvensional, tetapi juga dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan modern, termasuk transaksi elektronik, aset digital, perusahaan cangkang (*shell company*), dan jaringan keuangan lintas negara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan dan sarana yang memadai untuk menghadapi berbagai bentuk kejahatan keuangan yang terus berkembang. Penguatan kerja sama internasional juga menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari mengingat banyak aset hasil korupsi yang dipindahkan ke luar negeri untuk menghindari jangkauan hukum nasional. Dalam perspektif hukum progresif, penegakan hukum yang ideal harus berorientasi pada

pencapaian keadilan substantif. Artinya, hukum tidak boleh berhenti pada penerapan aturan secara formal, tetapi harus mampu mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum. Penegakan hukum terhadap penerima aliran dana hasil korupsi harus diarahkan pada upaya memutus mata rantai kejahatan, mengembalikan kerugian negara, serta mencegah terjadinya korupsi di masa yang akan datang. Dengan demikian, hukum dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penegakan hukum yang ideal harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Transparansi dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dalam perkara yang berkaitan dengan aliran dana hasil korupsi, transparansi juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh aset yang berhasil ditemukan benar-benar digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa penegakan hukum yang ideal terhadap penerima aliran dana hasil korupsi harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Penegakan hukum tidak hanya harus mampu menghukum pihak yang terbukti terlibat dalam pencucian uang, tetapi juga harus memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, menjamin kepastian hukum, serta menciptakan efek jera yang efektif. Dengan mengedepankan prinsip *follow the money*, *asset recovery*, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sistem penegakan hukum di Indonesia diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam memberantas korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, penegakan hukum harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu bentuk manfaat tersebut adalah pemulihan kerugian negara melalui penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi. Aset yang berhasil dikembalikan kepada negara dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung program kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum yang ideal juga memerlukan sinergi antar lembaga penegak hukum. Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga peradilan harus bekerja secara terintegrasi dalam menelusuri dan mengungkap aliran dana hasil korupsi. Tanpa koordinasi yang baik, pelaku dapat memanfaatkan celah kelembagaan untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan. Selain pendekatan represif, penegakan hukum yang ideal juga harus didukung oleh langkah-langkah preventif. Edukasi kepada masyarakat mengenai risiko hukum menerima dana yang tidak jelas asal-usulnya perlu ditingkatkan. Di samping itu, penguatan sistem pengawasan transaksi keuangan dan peningkatan transparansi sektor perbankan juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya pencucian uang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerima aliran dana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa sistem

hukum Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas dalam mengatur pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang menerima, menguasai, atau menikmati hasil tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyembunyian, pengalihan, dan pemanfaatan hasil kejahatan. Seseorang yang menerima aliran dana hasil korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti mengetahui atau patut menduga bahwa dana yang diterimanya berasal dari tindak pidana. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa sanksi pidana, pidana denda, maupun tindakan perampasan aset yang bertujuan mengembalikan kerugian negara dan menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Penerimaan aliran dana hasil korupsi menimbulkan berbagai implikasi hukum, baik terhadap penerima dana maupun terhadap harta kekayaan yang diterimanya. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan unsur pengetahuan, keterlibatan, dan itikad dari pihak yang menerima dana tersebut. Dalam perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, penjatuhan tanggung jawab hukum terhadap penerima aliran dana harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran masing-masing pihak. Penegakan hukum yang tepat tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku dan pihak yang menikmati hasil korupsi, tetapi juga mendukung upaya pemulihan kerugian negara serta memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

REFERENSI

- Adji, I. S. (2010). *Money laundering dalam perspektif hukum Indonesia*. Diadit Media.
- Amrullah, M. A. (2004). *Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana*. Bayumedia.
- Arief, B. N. (2019). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Kencana.
- Arief, M. dan B. N. (2010). Teori dan Kebijakan Pidana. *Alumni, N/A(N/A)*. <https://doi.org/N/A>
- Atmasasmita, R. (2017). *Pengantar hukum kejahatan bisnis*. Prenada Media.
- Chazawi, A. (2020). *Hukum pidana korupsi di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Effendy, M. (2019). *Pemberantasan korupsi dan good governance*. Referensi.
- Hamzah, A. (2015). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Harahap, Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi Revi). Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana.
- Husein, Y. (2008). *Bunga rampai anti pencucian uang*. Books Terrace & Library.
- Husein, Y. (2021). *Tindak pidana pencucian uang*. Rajawali Pers.
- Husein, Y., & K., R. (2018). *Anti money laundering: Konsep dan praktik*. Rajawali Pers.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia*

- Publishing*, 57(11).
- Indonesia, P. R. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Indonesia, R. (2004). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. *Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2019).
- Lamintang, P. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (5th ed.). PT Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2019). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2015). *Tindak pidana korupsi di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2021). *Tindak pidana korupsi di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, (2015).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, (2013).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (2015).
- Pompe. (1953). *Handboek van het Nederlandse strafrecht*. Tjeenk Willink.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (2018). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rimmelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- RI, U.-U. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sutorius, E. P. H. (2007). *Hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Perbankan syariah dan tindak pidana pencucian uang*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*. Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. *Alumni, N/A(N/A)*. <https://doi.org/N/A>
- Suhariyanto, B. (2022). *Penyidikan tindak pidana korupsi dan TPPU*. Kencana.
- Sutedi, A. (2020). *Hukum keuangan negara dan tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (1999).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, (2002).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (1999).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (1981).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (2010).

- Waluyo, B. (2021). *Pemberantasan tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Yani, A. (2020). *Kejahatan pencucian uang dan penegakan hukumnya*. Prenadamedia Group.
- Yustiavandana, I. (2014). *Tindak pidana pencucian uang di pasar modal*. Ghalia Indonesia.
- Zaidan, M. A. (2021). *Kebijakan kriminal dalam pemberantasan korupsi dan pencucian uang*. Kencana.